# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyiksaan yang kerap terjadi terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) kian meningkat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Penyiksaan terhadap buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri khususnya buruh migran yang bekerja di Malaysia seringkali menghadapi suatu masalah, seperti penyiksaan, pelecehan seksual (*Sexual Harassment*) dan lain-lain oleh majikan mereka, terutama terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita). Sudah terlihat sangat jelas telah terjadi pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) terhadap mereka, namun ironisnya seakan – akan kurangnya perhatian perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Salah satu contoh kasus penyiksaan dan pelecehan seksual dialami oleh Ida, Ida adalah buruh migran yang bekerja di Malaysia dan mengalami kasus penyiksaan dan pelecehan seksual oleh majikannya sendiri. Pada tahun 2002, Ida pergi ke Malaysia tetapi melalui agen baru. Ida bekerja sendiri selama hampir 24 jam setiap harinya tanpa istirahat. Dan Ida tidak diberi libur oleh majikannya. Dua bulan bekerja, penyiksaan, pelecehan dan kekerasan mulai terjadi. Ida dipukul, disetrika, ditendang, disiram air panas, dan dilecehkan secara verbal. Ida tidak diberi makan, atau diberi waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Alasan majikannya melakukan hal tersebut adalah bahwa Ida tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Karena Ida sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaan tersebut, Ida memutuskan untuk melarikan diri dengan cara memanjat jendela ruang tamu, namun Ida terjatuh dari apartemen empat lantai tersebut, sehingga tidak sadarkan diri dengan tulang punggung patah. Ida kembali ke Indonesia pada bulan Oktober 2003, dengan tangan kosong, luka-luka yang belum pulih, pincang dan mata kanan hampir buta. “Tapi saya masih ingin pergi ke luar negeri lagi, supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya” tutur Ida.[[1]](#footnote-1) Kasus yang dialami oleh Ida tersebut, menarik perhatian dan kemarahan keluarganya, kemarahan tidak saja oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Internasional. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dengan cepat mengusut kejadian yang menarik dan luas tersebut.

Ketika penyiksaan dan pelecehan yang dialami oleh Ida, maka para perempuan TKW lainnya hanya memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan perlindungan Negara baik di Indonesia maupun di Negara Asing tempat mereka bekerja, misalnya mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kompensasi ganti rugi karena gajinya tidak dibayar atau kompensasi cacat karena penyiksaan majikan.

Di Malaysia, para TKW kerap menerima akibat dari larangan-larangan keras atas kebebasan berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan orang sekitarnya, pelecehan secara fisik maupun psikologisnya termasuk pelecehan seksual, dan larangan untuk melakukan peribadatan mereka. Para TKW asal Indonesia yang bekerja di Malaysia kerap menghadapi berbagai masalah pelecehan yang sangat beragam , termasuk jam kerja yang sangat panjang, tidak adanya libur untuk mereka beristirahat, karena majikan yang tidak memiliki hati nurani berfikir bahwa TKW khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah orang-orang rendah, meskipun kebanyakan TKW khususnya (PRT) adalah orang –orang yang memiliki perekonomian rendah, mereka pun mempunyai Hak Azasi Manusia (HAM) untuk hidup, karena HAM tidak melihat dari tingkat perekonomian setiap umat manusia. Kebanyakan majikan melakukan beragam pelecehan terhadap TKW Indonesia dengan alasan bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, ataupun melampiaskan birahi majikan terutama laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seksualnya terhadap para TKW tersebut, sudah banyak sekali para TKW setelah pulang ke tanah air dengan kondisi berbadan dua, dan ketika melahirkan, anak dari para TKW tersebut tidak jelas ayahnya, pada akhirnya ada yang mengurus anaknya sampai akhirnya bertumbuh dewasa, dan ada juga karena sudah tidak kuat menahan malu terhadap orang lain bahwa keberadaan ayahnya dengan cara menggugurkan si buah hati. Karena banyaknya kasus pelecehan seksual tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan perlindungan bagi seluruh TKW, dengan cara menjadi anggota dari International Labour Organization (ILO), ILO adalah suatu Organisasi Internasional yang menangani masalah perburuhan internasional, mengarahkan atau memberikan lapangan pekerjaan untuk setiap buruh di seluruh dunia, memberikan perlindungan kepada setiap pekerja buruh dan meningkatkan taraf hidup buruh internasional. ILO adalah sebuah badan khusus PBB yang menangani perburuhan internasional yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan Sekertariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional. ILO menerima Penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1969. Sampai dengan tahun 2001, anggota ILO berjumlah 174 negara.[[2]](#footnote-2)

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.[[3]](#footnote-3)

 ILO adalah satu-satunya badan tripartite PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program ILO adalah Organisasi Internasional yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar Ketenagakerjaan Internasional. ILO bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, yang berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip dan praktiknya.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia?
2. Sejauh mana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran ketenagakerjaan terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia?
3. Sejauh mana peranan ILO (International Labour Organization) dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia?
4. Sejauh mana peranan Pemerintah Malaysia dalam menangani pelanggaran ketenagakerjaan terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia?

### 1. Pembatasan Masalah

 Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai Peranan yang dilakukan ILO dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia dari tahun 2011-2015.

### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Sejauh mana peran dan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ILO dalam meminimalisir kekerasan terhadap TKW di Malaysia?”.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengatahui faktor terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.
3. Untuk mengetahui peranan ILO (International Labour Organization) dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.
4. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Malaysia dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dapat memberikan manfaat atau sumbangan terhadap penelitian-penelitian lain yang relevan dengan topik yang bersangkutan dan untuk memudahkan peneliti-peneliti lain mencari suatu gambaran untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah yang relevan dengan topik yang bersangkutan.

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1. Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional, menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multirateral.[[4]](#footnote-4)

 Menurut **Mc Clelland** mendefinisikan Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainnya.[[5]](#footnote-5)

 Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara aktor-aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah. Tujuan dari studi Hubungan Internasional adalah membuat suatu interaksi atau hubungan dengan negara lain, dengan cara kerjasama, pembentukan aliansi, perang, serta interaksi di dalam organisasi internasional.

 Kerjasama Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana setiap negara-negara saling berhubungan satu sama lain untuk memecahkan suatu masalah dengan bersama-sama. Mengadakan perundingan mengenai dan mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

 Pada zaman modern ini, tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, setiap negara harus melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain. Tanpa adanya interaksi dengan negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri, karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya. Suatu negara tentunya ingin mencapai kepentingan negaranya sendiri kearah luar batas negara lain, dengan cara melakukan suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk bisa memenuhi kepentingan nasionalnya. Seperti yang dikatakan oleh **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr,** dari **Teuku May Rudy,** bahwa:

“**Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala**”.[[6]](#footnote-6)

 Dari definisi yang dikemukakan oleh **Daniel S. Chevver** dan **H. Field Haviland Jr** tersebut mencakup adanya tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*International Civil Servant*).[[7]](#footnote-7)

Adanya keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode kerjasama internasional, maka salah satu cara yang harus ditempuh ialah dengan melibatkan diri ke dalam Organisasi Internasional. Organisasi yang melibatkan beberapa aktor negara dan lintas negara, yang biasa kita kenal dengan Organisasi Internasional. Dimana, organisasi internasional ini untuk menjadikan sebuah wadah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia, dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara menjadi anggotanya dengan tujuan tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh **Bowwett D.W** dalam bukunya “*Hukum Organisasi Internasional*” bahwa:

“**Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan postel atau Kereta Api) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.**”[[8]](#footnote-8)

Menurut **Teuku May Rudy** berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh jika organisasi didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda[[9]](#footnote-9).

Lebih lanjut beliau menyatakan unsur-unsur untuk suatu organisasi internasional, yaitu kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah, maupun nonpemerintah, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.[[10]](#footnote-10)

Dalam organisasi internasional, tentunya tidak akan semua organisasi internasional sama, setiap organisasi internasional mempunyai banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mendapat pemahaman yang cukup, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut **I Wayan Parthiana,** dengan meninjau dari berbagai segi, yaitu :

1. Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global atau umum dan organisasi internasional khusus.
2. Ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus.
3. Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernmental organization*) dan organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (*non governmental organization*).[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi organisasi internasional dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, teritorialnya, sifatnya atau fungsinya, serta intensitas kewenangannya atas negara anggota.

Persyaratan pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa: “*an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation*”.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrument.
3. Untuk tujuan tertentu.
4. Dilengkapi dengan organ.
5. Berdasarkan hukum internasional.[[13]](#footnote-13)

Setiap organisasi internasional pasti mempunyai perannya sendiri sesuai dengan tujuan suatu organisasi tersebut. Adapun konsep peranan menurut **Soejono Soekanto:**

**“Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.[[14]](#footnote-14)**

Peranan menurut Soejono Soekanto dalam buku “Sosiologi suatu Pengantar”, adalah : “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[[15]](#footnote-15)

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Adapun peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai Instrument. Organisasi Internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi. Oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.[[16]](#footnote-16)

Di dalam suatu organisasi internasional untuk menjalankan peranannya, pasti mempunyai suatu aturan atau suatu perjanjian di sepakati bersama yang menjadi ikatan antara kedua belah pihak yang bertentangan dengan hukum internasional suatu negara yang biasa sering di sebut konvensi.

Secara umum konvensi merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktek serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum.[[17]](#footnote-17)

 Konvensi menurut **Fred Lawson,** adalah :

**Pertemuan sekelompok orang untuk suatu tujuan yang sama atau untuk bertukar pikiran, pendapat, dan informasi tentang suatu hal menjadi perhatian bersama. Istilah “*Convention*” digunakan secara luas untuk menggambarkan suatu bentuk pertemuan tradisional atau pertemuan seluruh anggota kelompok (Lawson, Fred, Confrence, Convention and Exhibition Facilities, The Architecture Press, London, 1981, hlm. 2).[[18]](#footnote-18)**

Menurut **B.N Marbun,** dalam kamus Politik mengartikan bahwa pengertian konvensi adalah :

1. **Aturan-aturan yang berdasarkan tradisi**
2. **Kesepakatan tak tertulis**
3. **Perjanjian internasional[[19]](#footnote-19)**

Pengertian ILO adalah **International Labour Organization (ILO) adalah Organisasi Ketenagakerjaan Internasional sebagai badan khusus di PBB, beranggotakan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja), bertugas antara lain menetapkan konvensi, rekomendasi dan pembinaan kerjasama teknis di bidang ketenagakerjaan.[[20]](#footnote-20)**

Pengertian ILO yang di tulis **B.N Marbun** dalam *Kamus Politik :*

**ILO singkatan dari “International Labour Organization” Organisasi Buruh Internasional, Badan Khusus PBB yang di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kerja, di negara-negara anggota, melakukan perbaikan standar kerja, pertukaran informasi, dan mobilisasi pendapat dunia untuk mendukung standar hidup pekerja secara lebih baik. Yang menjadi sasaran ILO adalah jaminan sosial, pekerja tetap, perpindahan tenaga kerja, kesehatan tenaga kerja dan bantuan teknik bagi pembangunan ekonomi. ILO meliputi negara anggota dalam konferensi buruh sedunia, 48 badan eksekutif, dan diadakan tiap tahun dikantor pusat ILO, Jenewa, untuk menetapkan kebijakan umum organisasi, yang dihadiri oleh perwakilan tenaga kerja itu, badan Eksekutif bertugas untuk mengawasi kegiatan komite dan kondisi ILO. Negara anggota yang tidak menghormati dan melanggar prinsip kerja yang ditetapkan ILO akan dikenakan “daftar hitam”. ILO di dirikan pada tahun 1919.[[21]](#footnote-21)**

Sasaran kegiatan ILO diarahkan pada terciptanya keadilan hak asasi manusia, perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan serta peningkatan kesempatan kerja. Untuk itu tugas utama ILO adalah :

1. **Terciptanya perlindungan hak-hak pekerja.**
2. **Memperluas lapangan pekerjaan.**
3. **Meningkatkan taraf kehidupan para pekerja.[[22]](#footnote-22)**

Konsep umum tenaga kerja menurut **B.N Marbun** bahwa:

**“Orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerjaan; pegawai; orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”.[[23]](#footnote-23)**

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan anggota kerja. Angkatan kerja atau Labour Force terdiri dari:

1. Golongan yang bekerja.
2. Golongan yang menganggur/ yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:
3. Golongan yang bersekolah.
4. Golongan yang berumah tangga.
5. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan, seperti mereka yang mendapatkan pensiunan, bunga atas simpanan uang/ mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain, seperti orang-orang jompo, lanjut usia dan cacat.[[24]](#footnote-24)

Definisi tenaga kerja menurut ILO:

“ **seseorang akan dianggap bekerja, jika orang tersebut melakukan suatu pekerjaan (dibayar atau tidak dibayar) selama periode acuan, seminggu sebelumnya (Senin sampai Minggu), bahkan jika orang tersebut hanya bekerja selama satu jam, maka orang tersebut akan dihitung sebagai karyawan.**

Menurut kamus politik **B.N. Marbun Pengertian buruh adalah: “orang yang bekerja untuk orang lain dengan tenaga badannya untuk mendapat upah yang merupakan sumber utama bagi penghidupannya”.[[25]](#footnote-25)**

Tenaga Kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan (TKI) adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[26]](#footnote-26)

Menurut **A. Ubaedillah** dan **Abdul Rozak,** dalam bukunya *Pendidikan Kewarganegaraan* (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani) pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk juga aparat negara, yang baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, menghalangi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang benar dan adil, yang didasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, yang baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.[[27]](#footnote-27)

Pelanggaran HAM dikelompokan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Pelanggaran HAM Berat.
2. Pelanggaran HAM Ringan.

Pelanggaran HAM berat yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM ringan ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama dan ras. Kejahatan Genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran secara fisik baik maupun sebagainya.

Kejahatan Kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Adapun serangan yang dimaksud tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual.[[28]](#footnote-28)

Pelanggaran HAM yang terjadi kepada TKW di Malaysia adalah pelanggaran HAM Kemanusiaan, karena pelaku menyerang dengan secara langsung terhadap korbannya dengan cara pemerkosaan secara paksa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Liberalisme Institusional, teori Liberalisme Institusional adalah suatu organisasi internasional yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan Negara dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut ‘rezim’.[[29]](#footnote-29)

Menurut **Robert Jackson**&**Georg Sorensen**Liberalisme terbagi empat jenis, yaitu Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional, dan Liberalisme Republik.

Tentunya, dalam suatu Institusi Internasional memerlukan suatu aturan yang di buat secara kesepakatan seluruh anggota didalam berbagai bidang. Institusi Internasional tidak hanya dalam satu bidang saja, namun dalam berbagai bidang lainnya, seperti Organisasi Internasional yang bersifat universal adalah PBB yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, hak asasi manusia, pengungsi, dekolonialisasi, ekonomi dan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan hukum internasional. Sama halnya dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal seperti ILO (*International Labour Organization*), ILO tidak hanya fokus dalam masalah perlindungan perburuhan internasional saja, tapi dalam berbagai bidang seperti, membuka lapangan kerja untuk seluruh masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat didunia.

Teori Liberalisme Institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama diantara Negara-negara (Jackson&Sorensen 2013 :193).

Sebelum adanya teori liberal institusional, jika suatu negara ingin melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, maka diantara dua negara tersebut saling tidak percaya satu sama lain, karena setiap negara di seluruh belahan dunia pasti tidak ingin negaranya merasa rugi ditipu oleh negara lain, maka dari itu sifat setiap negara tidak akan saling mempercayai satu sama lain. Dengan demikian, institusi-institusi itu membantu mengurangi rasa ketidakpercayaan dan rasa takut negara anggota satu sama lain.

Setelah adanya institusi-institusi internasional yang tersebar luas diseluruh penjuru dunia, maka setiap negara akan mengetahui lebih banyak tentang apa yang akan dilakukan ngara lain, apa tujuannya untuk bergabung dengan institusi internasional tersebut, dan lain lain. Setelah kita mengamati seluruh negara anggota yang bergabung kedalam institusi-institusi internasional, maka jika akan melakukan suatu kerjasama bilateral maupun multilateral suatu negara tersebut tidak akan terlalu takut untuk melakukan hubungan kerjasama tersebut.

Liberalisme institusional dapat dirangkum sebagai berikut. Institusi internasional membantu memajukan kerjasama antara negara-negara dan oleh karena itu membantu mengurangi ketidapkercayaan antara negara-negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional (Jackson&Sorensen, 2013: 197)

Dari kerangka pemikiran diatas, maka beberapa asumsi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. ILO adalah suatu organisasi internasional yang menangani masalah perburuhan internasional, penyalur ketenagakerjaan internasional, kesetaraan perlakuan, pemeliharaan hak-hak atas jaminan sosial, dan memberikan perlindungan bagi buruh internasional.
2. Kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia berdampak langsung kepada korban kekerasan seksual tersebut, dimana korban tersebut kemungkinan besar terserang penyakit HIV/AIDS.
3. Sedikit banyak ILO telah memberikan perubahan yang positif bagi TKW khususnya yang bekerja di Malaysia dalam bidang perlindungan bagi seluruh TKI di Malaysia.

### 2. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis apabila :“**Jika Peran dan Kerjasama ILO (International Labour Organization) dengan Pemerintah Indonesia berjalan maksimal, maka perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.”**

### 3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Jika Peran dan Kerjasama ILO (International Labour Organization) dengan Pemerintah Indonesia berjalan maksimal | 1. Adanya hukum Indonesia untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Adanya Satgas (Satuan Petugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI)
 | 1. Data mengenai adanya perlindungan hukum indonesia untuk Tenaga Kerja Indonesia.

(<http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/>Publications/WCMS\_122285/lang—en/index.htm)2. Data mengenai adanya Satgas (Satuan Petugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI)(<http://www.kbrikualalumpur.org/index.php/>tentang-kbri/satgas-pelayanan-dan-perlindungan-wni-tki) |
| Variabel Terikat:Maka perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia. | 1. Adanya indeks penurunan kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia.
 | 1. Data mengenai penurunan kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia.

(<http://m.liputan6.com/news/read/77982>8/bnp2tki-klaim-kasus-tki-bermasalah-menurun-pada-2013) |

###

### 4. Skema Kerangka Teoritis

Indonesia

ILO

(International Labour Organization)

Pelatihan Keterampilan Calon TKW (Tenaga Kerja Wanita)

TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia

Kekerasan Seksual terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita di Malaysia

Implementasi Pelatihan

Maka Kekerasan Seksual Dapat Diminimalisir

## E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tingkat Analisis

 Ada tiga kelompok antara unit analisa dan unit eksplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis, dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah analisa Korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisanya pada tingkatan yang sama, yaitu Peran ILO dalam menangani masalah kekerasan seksual akan mengurangi tingkat kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia.

### 2. Metode Penelitian

 Metode penelitian yang digunakan untuk penlitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Maksud dari metode ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa suatu fenomena serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui refrensi buku yang berhubngan dengan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan tepat mengenai Peran ILO dalam menangani masalah kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari refrensi-refrensi buku atau literatur sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## F. Lokasi dan Lama Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

 Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis menunjang beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung.
2. Warta International Labour Organization (ILO).
3. Media Internet.

### 2. Lama Penelitian

 Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I: PENDAHULUAN**

 Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang keberadaan ILO sebagai organisasi internasional yang menangani masalah perburuhan dan ketenagakerjaan di seluruh Dunia.

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERKAIT**

Bab ini berisikan uraian masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kondisi kerja TKI di Malaysia, upah kerja, jam kerja, dan ketersediaan waktu libur TKI.

**BAB IV: VERIVIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indicator variabel bebas dan variabel terkait. Adapun isi dari bab ini adalah sejauh mana peranan ILO dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap TKW di Malaysia.

**BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup serta saran.

1. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ilo-jakarta/documents/publications/wcms_241342.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. About the ILO dalam [www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm), diakses 23 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. ILO, “Sekilas tentang ILO” diakses dalam http:/www.ilo.org/global/publications/WCMS\_098256/lang—en/index.htm, di akses pada tanggal 29 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert Jackson&Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition,* (English, 2013), hlm.4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-5)
6. **Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr dari Teuku May Rudy,** *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. DW. Bowett: dalam Syahmin A.K 1985. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional.*Bandung: Binacipta [↑](#footnote-ref-8)
9. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3 [↑](#footnote-ref-10)
11. I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional,* 1990, hal.74-75 [↑](#footnote-ref-11)
12. Artikel 2 (1) Vienna Convention dalam Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2003) [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 269 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid hlm 268 [↑](#footnote-ref-15)
16. AA. Banyu perwita, Y.M. Yani, Op. Cit, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-16)
17. http://eprints.undip.ac.id/32418/3/bab\_2.pdf, di akses pada tanggal 29 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. **B.N Marbun,** *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 268 [↑](#footnote-ref-19)
20. **B.N Marbun,** *Kamus Politik* (Jakarta: Pustakan Sinar Harapan 2007), hlm.195-196 [↑](#footnote-ref-20)
21. **B.N Marbun,** *Kamus Politik* (Jakarta: Pustakan Sinar Harapan 2007), hlm. 195-196 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2003), hlm. 144 [↑](#footnote-ref-22)
23. **B.N Marbun,** hlm. 468 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sendjun H. Manulang, *pokok-pokok ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-24)
25. **B.N Marbun, SH,** *Kamus Politik* edisi revisi 2007 [↑](#footnote-ref-25)
26. Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,* (Jakarta 1994), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-26)
27. [www.pengertianpakar.com/2015/03/pelanggaran-dan-pengadilan-ham-hak.html?m=1](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pelanggaran-dan-pengadilan-ham-hak.html?m=1), diakses 02 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-27)
28. [www.pengertianpakar.com/2015/03/pelanggaran-dan-pengadilan-ham-hak.html?m=1](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pelanggaran-dan-pengadilan-ham-hak.html?m=1), diakses 02 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-28)
29. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition* (English, 2013), hlm. 192. [↑](#footnote-ref-29)